

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termuat didalam Konstitusi Negara Indonesia pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sekaligus wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan warga sipil maupun anggota TNI. Sebagaimana yang disampaikan oleh Moeljatno mengenai hukum pidana dapat dikatakan bahwa setiap negara yang berdaulat. Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan dilanggar oleh seseorang maka si pelanggar akan dijatuhi sanksi.¹

Hukum Pidana Militer (dalam arti materiil dan formil) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, demi tercapainya ketertiban umum. Hukum Pidana Militer adalah salah satu hukum pidana yang secara

¹ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 22.

khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya.²

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer “Setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer”. Sesuai dengan bunyi undang-undang di atas menjelaskan bahwa para anggota TNI harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, selain itu pula anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik ketentaraan dan kesatuannya, meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dipidana tanpa adanya keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah Oditur Militer.³

Dalam militer menganut 2 (dua) Kitab Undang-undang Hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya KUHPM sebagai *lex specialis derogat legi generali* dari KUHP, namun berlaku khusus

² E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, hlm. 15-16.

³ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 79-80.

untuk Militer dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada ruang lingkup Peradilan Militer. Seseorang anggota TNI merupakan *justisiabel* Peradilan Militer, tetapi tidak selalu menjadi subjek dari suatu tindak pidana Militer.⁴ Alasan-alasan mengenai adanya KUHPM merupakan *lex specialis* dari KUHP walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 mengenai pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi anggota TNI. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Pengertian khusus maksudnya ialah hanya berlaku bagi Anggota Militer saja dan didalam keadaan tertentu pula.⁵

Tentara Nasional Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata”, selain itupula peran Tentara Nasional Indonesia menurut ketentuan Pasal 3 Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.

⁴ S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PETEHAEM, hlm. 21-28.

⁵ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 29.

- (3) Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
 - b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Sebagai seseorang TNI diberi batasan-batasan dan peraturan militer dalam bertindak sehingga perbuatan yang dijalani harus berlandaskan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai seseorang anggota TNI sebaiknya dalam bertindak atau berbuat sesuatu lebih hati-hati agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dapat berupa desersi. Desersi digolongkan sebagai kejahatan karena sebagai talak ukur bagi anggota TNI mengenai kedisiplinan dan ketaatan dalam menjalankan tugas kedinasannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Tindak pidana desersi ialah tindak pidana militer murni. Desersi adalah tidak beradanya seorang Militer tanpa izin dari atasannya, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Istilah desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Bab III tentang Kejahatan-kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri Dari

Pelaksanaan Kewajiban-kewajiban Dinas.⁶ Tindak pidana desersi dapat diadili di pengadilan militer. Peradilan Militer dibentuk secara tersendiri bagi anggota TNI bukan bermaksud untuk memberikan keistimewaan kepada TNI, sehingga beranggapan atau menganggap sebagai kelompok yang elit di masyarakat. Hal ini dikarena adanya kekhasan dari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan militer yang tidak bisa disamakan dengan kehidupan masyarakat sipil lainnya.

Tindak pidana desersi seringkali dilakukan oleh anggota TNI, sehingga tindak pidana desersi dari tahun-ketahun menduduki tingkat pertama yang dilakukan oleh anggota TNI. Menurut data yang didapat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tindak pidana deseri pada tahun 2014 sebanyak 32 perkara, pada tahun 2015 sebanyak 16 perkara dan pada tahun 2016 sebanyak 11 perkara. Dapat dilihat bahwa tindak pidana desersi setiap tahunnya selalu ada dan menjadi tindak pidana terbanyak dilakukan anggota TNI.⁷

Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi peran hakim di Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya mempunyai beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan dalam memutus perkara agar putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. Dalam menerapkan sanksi pidana hakim harus mengetahui betul dasar-dasar hukum serta

⁶ A. Azahari, 2012, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anggota TNI AL Lantamal I Belawan Melakukan Tindak Pidana Desersi*, <http://ejournal.uajy.ac.id/10642/2/1HK11030.pdf>, (22.43).

⁷ Budi Supriyo, Wawancara, tanggal 5 Desember 2016 di Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

mempertimbangannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul : **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini memberikan gambaran yang jelas dan menentukan pemahaman terhadap permasalahan serta tujuan yang dikehendaki.

Dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi ?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi dan penyelesaiannya dalam tindak pidana desersi ?

C. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan penelitian yang jelas tepat kepada sasaran yang dikehendaki. Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai baik sebagai solusi dalam permasalahan yang ada, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi;
2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan eksekusi dan penyelesaiannya dalam tindak pidana desersi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Militer

a. Pengertian TNI

Pengertian tentara termuat di dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia “Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.”

b. Pengertian Militer

Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dalam perundang-undangan Indonesia diperbedakan dua macam militer yaitu militer sukarela dan militer wajib. Tetapi selain dari itu pada saat keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka kebolehan bagi rakyat untuk turut “Angkat Senjata” asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku.

- 1) Militer sukarela
- 2) Militer Wajib dan Militer Wajib Darurat
- 3) Sukarelawan lainnya
- 4) Militer Sukarela yang dilarang melakukan jabatan, diberhentikan sementara dari jabatan atau dinyatakan non aktif dari jabatan.

c. Yang Dipersamakan Dengan Militer

1) Militer Wajib Diluar Dinas

Pengertian diluar dinas ditentukan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 Undang-undang No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer, yang menjelaskan bahwa selama ia tidak melakukan salah satu jenis wajib militer karena bukan waktu gilirannya untuk dinas atau karena dibebaskan untuk itu. Militer wajib diluar dinas dipersamakan dengan militer apabila:

- a) Ia hadir sebagai terdakwa dalam suatu pemeriksaan karena tersangkut dalam suatu perkara pidana militer;
- b) Ia memakai pakaian seragam atau memakai tanda-tanda pengenal militer yang berlaku baginya;
- c) Ia melakukan salah satu kejahatan tersebut Pasal 97,99, dan Pasal 139 KUHPM.

2) Militer Sukarela Yang Non Aktif Dari Dinas Militer

Seseorang militer sukarela dalam keadaan non-aktif dari dinas militer dikeluarkan dari hubungan organik dan

administratif Angkatan Perang, dan baginya tidak berlaku KUHPM, kecuali Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHPM. Ini berarti hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu seperti Pasal 97, 99 dan Pasal 139 KUHPM apabila dilanggar maka dipersamakan dengan militer.

3) Bekas Militer

Bekas militer ialah seseorang yang dipersamakan dengan militer, akan tetapi hanya apabila melakukan suatu tindak pidana tersebut saja. Bekas militer (diberhentikan atau pensiun) yang melakukan kejahatan penghinaan atau tindakan-tindakan nyata terhadap atasannya yang dulu. Ketentuan ini dimaksud untuk menjamin perlindungan kepada atasannya yang dulu.

4) Bekas Militer Yang Dipecat (diberhentikan dengan tidak hormat)

Dalam hal negara sangat membutuhkan tenaga, dapat memanggil bekas-bekas militer yang sudah dipecat untuk masuk dinas kembali. Apabila mereka melakukan kejahatan tersebut BAB III Buku II KUHPM sementara mereka sedang dipanggil, pada saat pemanggilan itu mereka sudah dipersamakan dengan militer.

5) Anggota-anggota Cadangan Nasional Yang Dipandang Dalam Dinas Militer

Menurut Pasal 2, 4 dan 5 PP No. 51 Tahun 1963 tentang Peraturan Cadangan Nasional, semua bekas Militer Sukarela dan Militer Wajib yang dalam keadaan in-aktif berumur maksimal 50 tahun pada saat menghadiri suatu upacara wajib militer, perjalanan dinas pulang-pergi dan melakukan perjalanan lainnya yang diwajibkan berpakaian dinas, dianggap dalam dinas. Karena baginya diberlakukan hukum pidana militer, hukum disiplin militer dan apabila pada waktu itu melakukan suatu tindakan pidana termasuk yurisdiksi peradilan militer.

6) Seseorang Yang Menurut Kenyataannya Bekerja Pada Angkatan Perang

Menurut Undang-undang Militer Sukarela dan Wajib Militer, seseorang akan diangkat jadi militer sukarela dan wajib militer apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Akan tetapi apabila seseorang telah sekian lama benar-benar bekerja dalam Angkatan Perang, padahal ia tidak pernah menandatangani suatu ikatan dinas (Pasal 4 Undang-undang No. 19 Tahun 1958), maka orang tersebut tetap dipandang sebagai militer dalam arti hukum pidana. Mengenai hal ini tentang administratifnya tidak begitu dipentingkan, tetapi yang dipentingkan adalah tersedianya tenaga. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 47 KUHPM.

7) Bekas/ Pensiunan Militer diangkat (lagi) dalam dinas militer.

Pada saat mereka dipekerjakan kembali dalam dinas militer, maka mereka dipersamakan dengan militer.

- a) Pasal 49 ayat (1) KUHPM;
- b) Pasal 17 Undang-undang No.19 Tahun 1958 tentang Militer Sukarela;
- c) Pasal 52 dan 56 Undang-undang No.66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer jo Pasal 4 dan 5 Perpem No.51 Tahun 1953 tentang Peraturan Cadangan Nasional;
- d) Pasal 14 dan 17 Undang-undang No.2 Tahun 1959 tentang Pensiunan.

8) Komisariss-komisariss Wajib Militer

Seseorang yang ditunjuk oleh Menteri Dalam negeri untuk melaksanakan “penentuan” pewajib-pewajib militer untuk masuk dalam dinas militer sebagai wajib militer.

- a) Pasal 49 ayat (1) KUHPM;
- b) Pasal 3, 21, dan 68 Undang-undang No.66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer.

9) Pensiunan perwira anggota peradilan militer yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPM.

10) Seseorang Yang Memakai Pangkat Tituler

Pemberian pangkat tituler diberikan kepada militer sukarela atau non-militer wajib yang memangku jabatan militer berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

11) Milier Asing

- a) Militer asing yang mengikuti Angkatan Perang yang sedang disiap-siagakan untuk perang;
- b) Militer interniran (yang diamankan) yaitu militer asing yang sedang berperang yang melarikan diri ke daerah indonesia, lalu diamankan termasuk yang sudah dibebaskan secara bersyarat atau dengan perjanjian dari penginterniran;
- c) Militer asing militerniran yang oleh penguasa RI ditetapkan menjadi pimpinan terhadap sesamanya.

Menurut penjelas diatas apabila melakukan salah satu dari tindak pidana umum, tindak pidana tersebut Pasal 68 dan 69 KUHPM, atau tindak pidana yang diatur dalam BAB IV-VI Buku II KUHPM.⁸

2. Subjek Hukum Pidana Militer

Subjek hukum adalah seseorang atau badan yang cakap hukum, dalam hukum pidana militer mempunyai kekhususan sendiri mengenai siapa yang menjadi subjeknya. Seorang militer merupakan

⁸ S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 28-34.

subyek hukum pidana umum dan subyek tindak pidana militer. sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 46 KUHPM.

3. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Militer

a. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tersebut yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.⁹ Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi tidak ada penjelasan secara resmi apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.¹⁰

Dalam bahasa Indonesia istilah *strafbaar feit* memiliki banyak arti misalnya tindak pidana, delik peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan lain sebagainya. Maka dari itu banyak para ahli hukum yang berpendapat mengenai *strafbaar feit* adalah:

- 1) Menurut Simons, Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹¹
- 2) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana

⁹ Yeni Widowaty, 2002, "*Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan*" (Tesis Pascasarjana diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 34.

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

¹¹ Simons dalam Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika, hlm. 97-98.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib dan terjaminnya kepentingan hukum.¹²

- 3) Menurut Van Hamel, Merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹³

Moeljatno merupakan ahli hukum yang mempunyai pendapat berbeda dengan ahli hukum lainnya mengenai definisi Tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, maksudnya bahwa perbuatan pidana hanya merujuk terhadap sifatnya dari perbuatan saja. Sifatnya yang dimaksud yaitu sifat dilarang dengan ancaman dan dipidana kalau dilanggar.¹⁴

Pengertian Tindak pidana (*strafbaar feit*) yang selama ini dikembangkan oleh para ahli hukum, maka dirumuskan secara tegas dalam RUU Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: “*Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.*” Ketentuan ini menegaskan apa yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum pidana salah satunya penggolongan delik sengaja (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*) ialah tidak melakukan suatu tindakan yang

¹² Pompe dalam *Ibid.*, hlm. 97.

¹³ Van Hamel dalam *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁴ Moeljano dalam Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat sesuatu, tindak tersebut merupakan tindak pidana (*culpos delicten*).¹⁵

Undang-undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya baik orang perseorangan, masyarakat, maupun negara.

b. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer berbeda dengan tindak pidana umum yang mana umum mengatur mengenai masyarakat sipil yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan militer mengatur secara khusus anggota bersenjata atau TNI dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menurut KUHPM tindak pidana militer dibagi menjadi dua bagian yaitu Tindak Pidana Militer Murni dan Tindak Pidana Militer Campuran.

- 1) Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militeire Delict*)
- 2) Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict*)

17

¹⁵ M. Ali Zaidan, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 370-371.

¹⁶ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 107.

¹⁷ Moch. Faisal Salam, *Op.cit.*, hlm. 27.

Tindak pidana militer sedikit berbeda dengan tindak pidana umum hal ini terjadi karena adanya sesuatu keadaan lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. Ancaman yang lebih berat ini dipengaruhi oleh kekhususan yang melekat bagi seorang militer. misalkan seseorang militer diberi senjata sebagai alat untuk menjaga keamanan atau mempertahankan diri tetapi senjata tersebut dipergunakan untuk memberontak masyarakat sipil atau sesama anggota.

4. Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi merupakan suatu perbuatan yang diawali dari perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang anggota TNI. Desersi dikatakan sebagai kejahatan pidana karena ketidakhadirannya seseorang anggota TNI dalam tugas dinas sudah melanggar hukum kedisiplinan, karena seorang anggota TNI harus mencerminkan tingkah lakunya mengenai kesiapsiagaannya ditempat dimanapun ia berada.

Ciri utama dari kejahatan ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan seseorang anggota TNI pada suatu tempat yang ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinas, ciri dari ketidakhadiran tersebut ialah berpergian, menyembunyikan diri, membuat diri tidak hadir, atau tertinggal dengan sengaja atau karena salahnya. Ketidakhadirannya tanpa ijin dalam undang-undang dibedakan sebagai berikut:

- a. Ketidakhadiran tanpa ijin karena salahnya (Pasal 85 KUHPM);
- b. Ketidakhadiran tanpa ijin karena sengaja (Pasal 86 KUHPM);
- c. Ketidakhadiran tanpa ijin dengan sengaja dan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 86 jo Pasal 88 KUHPM);
- d. Desersi (ketidakhadiran tanpa ijin dengan sengaja lebih dari 30 hari berturut-turut) (Pasal 87 KUHPM);
- e. Desersi dengan keadaan memberatkan (Pasal 87 jo Pasal 88 KUHPM);
- f. Desersi istimewa (Pasal 89 KUHPM).¹⁸

Tindak pidana desersi selain diatur dalam KUHPM diatur pula dalam KUHP pada pasal sebagai berikut:

- a. Seseorang nahkoda menarik diri dengan sengaja sebelum habisnya perjanjian (Pasal 453 KUHP);
- b. Melakukan desersi (454 KUHP);
- c. Melakukan desersi biasa (455 KUHP);
- d. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 454 dan Pasal 455 (Pasal 457 KUHP).

5. Sanksi Pidana

- a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sanksi pidana ialah perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan mejadi

¹⁸ Herdjito, 2014, "*Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*" (Laporan Penelitian PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Badan LITBANG Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI), Jakarta, hlm. 55.

jera). Hal ini merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melanggarnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh J.E Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.¹⁹

b. Jenis Sanksi Pidana

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur jenis-jenis sanksi pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan menurut Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer mengenai sanksi pidana adalah:

- a. Pidana-pidana utama
 - Ke-1, Pidana mati;
 - Ke-2, Pidana penjara;
 - Ke-3, Pidana kurungan;
 - Ke-4, Pidana tutupan (Undang-undang No. 20 Tahun 1946).
- b. Pidana-pidana tambahan:
 - Ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
 - Ke-2, Penurunan pangkat;
 - Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁹ M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Garfindo Persada, hlm. 32.

c. Tujuan Sanksi Pidana

Tujuan dari sanksi pidana yaitu memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) yaitu sanksi efek jera kepada pelanggar supaya seseorang itu merasakan akibat dari perbuatannya. Pada dasarnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan.²⁰

6. Pidanaan

Beberapa para ahli mendefinikan mengenai pidanaan, seperti Prof. Jerome Hall ia memberikan definisi *Pertama*, pidanaan ialah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, diberikan atas nama negara “diorinisasikan”. *Keempat*, pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan dalam bentuk putusan. *Kelima*, diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan. *Keenam*, jenis dan tingkat pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personal si pelanggar, serta motif dan dorongan ia melakukan kejahatan tersebut.

Pendapat ahli hukum lain menjelaskan mengenai definisi pidanaan, yaitu Ted Honderich berpendapat bahwa pidanaan memiliki 3 (tiga) unsur : *Pertama*, pidanaan harus mengandung semacam kehilangan atau kesengsaraan yang biasanya dirumuskan

²⁰ Jerome Hall dalam *Ibid.*, hlm. 33.

sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. *Kedua*, setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. *Ketiga*, penguasa yang berwenang untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau melanggar peraturan yang berlaku dalam mensyaratkannya.²¹

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan. Pemidanaan adalah reaksi berwujud dari suatu nestapa yang disengaja ditimpakan negara pada pelaku kejahatan tersebut. Diantara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan adanya pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan hal ini dilakukan agar seseorang tersebut di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, serta untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku seseorang tersebut agar menjadi orang yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²² Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi penjahatnya, untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain.²³

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang

²¹ Ted Honderich dalam M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 70-71.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 19-20.

²³ Lamintang dalam Herdjito, *Op.Cit.*, hlm. 36.

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam penelitian tersebut perlu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, dan berusaha untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan cara menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Dalam penelitian normatif ini penulis akan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang ini bermaksud bahwa Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan hukum, dalam hal ini penulis akan meneliti secara langsung kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini penulis melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Jenis penelitian yang Penulis buat adalah Penelitian Normatif, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara, yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
- 5) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia;
- 6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Tutupan;
- 7) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- 8) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 9) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 10) Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar

(asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang terdiri dari kamus dan ensiklopedi.

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti disebabkan kompetensi keilmuan yang dimiliki, adapun narasumber yang Penulis pilih adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu Mayor CHK (K) Silveria Supanti, S.H., M.H selaku Hakim Militer II-11 Yogyakarta;
- 2) Bapak Mayor CHK Sugiman, S.H., M.H dan Bapak Suratno, S.H.,M.H Selaku Oditur Mileter II-11 Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun penelusuran melalui media internet.

6. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

- a. Mengambil bahan penelitian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Yaitu dengan meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan dalam permasalahan penulis.

- b. Perpustakaan

Mencari sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian, hal ini dilakukan diberbagai perpustakaan di universitas yang ada di Yogyakarta.

- c. Internet

Website dan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

7. Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Preskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Setelah data tersebut selesai, maka Penulis menganalisisnya dengan sistematika terhadap data yang berbentuk kuantitatif, guna memudahkan pemecahan masalah yang hendak dilaksanakan.

F. Sistematika Penulisan

Pada BAB I yaitu Pendahuluan, di dalam Bab ini mencakup mengenai Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada BAB II yaitu mengenai Tindak Pidana Desersi, di dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai Fungsi dan tugas anggota TNI, Tindak pidana militer, Subjek hukum pidana militer, Unsur-unsur tindak pidana desersi dan Tindak pidana desersi dan macam-macam desersi.

Pada BAB III yaitu tentang Sanksi Pidana Dan Pidanaan Terhadap Anggota TNI (Militer), yang mana dalam Bab ini Penulis akan terlebih dahulu menjelaskana mengenai Pengertian dan fungsi sanksi pidana militer. Selanjutnya menjelaskan jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan KUHP dan KUHPM, sanksi pidana desersi dan menjelaskan mengenai sistem pidanaan militer.

BAB IV yaitu mengenai Hasil Penelitian dan Analisis dari rumusan masalah yang *pertama*, Penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi, dimana pada sub bab ini Penulis akan memaparkan data tindak pidana serta data tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di lingkup Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, lalu menganalisis kasus yang ada. dan *kedua*, Pelaksanaan eksekusi dan penyelesaiannya dalam tindak pidana desersi, dalam sub bab ini Penulis

akan menjelaskan prosedur pelaksanaan eksekusi dalam bentuk bagan serta menganalisis kasus yang ada dalam hal pelaksanaan eksekusi.

BAB V ini adalah Bab Penutup. Dalam Bab ini Penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran. kesimpulan yang berguna menjawab rumusan masalah dan saran yang membangun dari Penulis.